

MENCABUT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 88/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 88/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020 MENCABUT KEPUTUSAN SEBELUMNYA YAITU KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 12 PKPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Solok dan Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Solok sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020b Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU NO 5 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Solok sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020b Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Oktober 2020
- Lampiran 5 (lima) halaman